



YAYASAN BERKAT KASIH ANUGERAH

Jl. Singa Runjan No. 82 RT. 12 RW. 04 Kel. Kuala Kurun
Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Telp. 0537-31091

Akte Notaris No 8 Tahun 2015, Kepmenkumham No AHU-0001297.AH.01.04

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

Nomor : 059/YBKA-GM/vii/ 2019

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "PELITA HARAPAN"
DESA BERENG JUN KECAMATAN MANUHING
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Membaca : 1. Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Berkas Kasih Anugerah, tanggal 15 Juli 2019 .
2. Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Pengelola Program Taman Kanak-Kanak "Pelita Harapan" Desa Bereng Jun , tanggal 18 Juli 2019.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan Taman Kanak-Kanak " Pelita Harapan" di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
b. bahwa untuk kepentingan kelembagaan dan proses perijinan, maka dipandang perlu untuk menetapkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) "Pelita Harapan" di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan "Berkas Kasih Anugerah",
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentuk An Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 18, tambahan Lembaran Negara No 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Akte Notaris Nomor 8 tanggal 22 Januari 2015, tentang Akte Pendirian Yayasan "Berkas Kasih Anugerah"
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 0001297. AH.01.04. Tahun 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN "BERKAT KASIH ANUGERAH"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, dengan nama : TK "Pelita Harapan".
- KEDUA : Menugaskan pengelola/penyelenggara Taman Kanak-Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik (guru) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan kegiatan TK ini dibebankan kepada Taman Kanak-Kanak "Pelita Harapan" Desa Bereng Jun dan bantuan dana dari pihak lain yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun

Pada tanggal : 19 Juli 2019

Ketua
Yayasan Berkas Kasih Anugerah



KUALA KURUN - KAB. GUNUNG MAS
Rt. ANANDI MULYANTO, S.Th



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 420/611/DISDIKPORA/XI/2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK – KANAK (TK) TUNAS HARAPAN

kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nomor registrasi | : 421.1/040.PEM.PD/XI/2022 |
| 2. Jenis Pelayanan Pendidikan | : Taman Kanak- Kanak |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : TK PELITA HARAPAN |
| 4. Kepemilikan | : Yayasan |
| 5. Nama Ketua | : ZEM PAGIU |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Bereng Jun Rt.02 Kecamatan Manuhing |
| 7. Tahun Berdiri | : 2019 |
| 8. Telp/Fax | : 0813-8119-3168 |
| 9. Masa Berlaku | : sampai Dengan 08 September 2025 |

Dengan Ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah .
3. Tunduk pada Peraturan perundang – undangan yang berlaku .
4. Surat Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (Tiga) tahun berdasarkan MoU

Demikian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya .

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal ,01 September 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNG MAS,**



NIP. 19690907 198911 2 001

Tembusan ,disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Gunung Mas (sebagai Laporan)
2. Camat
3. Koorwil Kecamatan Manuhing
4. Arsip